

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah, penguatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal, percepatan pembangunan di daerah, dan peningkatan produktivitas dan kapasitas kegiatan berusaha di daerah, perlu dilakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, berkepastian hukum, dan berkeadilan;
 - b. bahwa untuk memberikan dasar dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perlu ditetapkan arah kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- 4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggungjawab dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
 - 8. Penanaman Modal Asing

- 8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang perpatungan dengan Pelaku Usaha dalam negeri.
- 9. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana umum Penanaman Modal provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- 13. Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
- 15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- 16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- 18. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
- 19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik angsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
- 20. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

- 22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- 23. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
- 24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- 25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- 26. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- 27. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Penyelenggaraan Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi;
- g. berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian;
- k. keseimbangan;
- l. pemerataan; dan
- m. kemajuan, dan kesatuan ekonomi Nasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi
- d. berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;

- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah;
- g. mendorong pengembangan ekonomi masyarakat;
- mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan penanaman modal;
- b. sasaran Penanaman Modal;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. kebijakan Penanaman Modal;
- e. peta potensi penanaman modal;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal terintergrasi;
- g. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- h. pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- 1. ketentuan peralihan;

BAB II

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Dinas bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan pada urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan kebijakan dasar yang dituangkan dalam bentuk RUPMD.
- (3) RUPMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, rencana umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan;
 - b. pembahasan; dan
 - c. penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan

- (1) Kepala Dinas membentuk tim penyusun RUPMD.
- (2) Tim penyusun RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
 - a. Gubernur selaku Pembina;
 - b. kepala Dinas selaku ketua tim;
 - c. sekretaris Dinas selaku sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. unsur dari unit kerja pada Dinas;
 - b. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - c. unsur Ahli dan Praktisi.
- (4) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Tim penyusun RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Tim penyusun RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab dalam melakukan:
 - a. pengkajian dan perumusan naskah akademis RUPMD;
 - b. penyusunan konsep RUPMD;
 - c. pembahasan konsep RUPMD; dan
 - d. pengajuan konsep RUPMD hasil pembahasan untuk ditetapkan.
- (2) Konsep RUPMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memuat sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal, meliputi:
 - 1) perbaikan iklim Penanaman Modal;
 - 2) persebaran Penanaman Modal;
 - fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan hilirisasi garam, rumput laut dan mangan;
 - 4) Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan;
 - 5) pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - 6) pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) promosi Penanaman Modal;
 - e. peta panduan implementasi RUPMD, meliputi:
 - 1) fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2) fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - 3) fase pengembangan industri skala besar; dan
 - 4) fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan digital;
 - f. pelaksanaan.
- (3) Dalam penyusunan konsep RUPMD, tim penyusun RUPMD dapat berkonsultasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 9

- (1) Tim penyusun RUPMD bertanggung jawab mengajukan konsep RUPMD yang telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (2) RUPMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Sasaran Penanaman Modal, meliputi:

- a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan jumlah Penanam Modal;
- c. meningkatkan realisasi Penanaman Modal;
- d. meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal; dan
- e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia .

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
 - a. kebijakan umum Penanaman Modal;
 - b. kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pengembangan iklim Penanaman Modal.
- (2) Kebijakan Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan penyusunan rencana umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal; dan
 - b. pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal/Investasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi atau Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 - c. penanaman Modal yang kewenangannya diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. kerjasama Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Provinsi lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dari luar Daerah; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. promosi Penanaman Modal;
 - b. pengembangan Penanaman Modal;
 - c. pengendalian Penanaman Modal; dan
 - d. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
- (4) Kerjasama Penanaman Modal oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal Pasal 16

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengkaji, merumuskan materi promosi, dan menyusun kebijakan teknis promosi, pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan, tata cara, dan pelaksanaan promosi penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal Paragraf 1 Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 17

Kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. pelaku usaha;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan berusaha;
- e. masa berlaku perizinan berusaha;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha;
- g. lokasi penanaman Modal; dan
- h. PTSP.

Paragraf 2 Bidang Usaha Pasal 18

Semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal.

Paragraf 3 Pelaku Usaha Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.

(2) Penanaman Modal

- (2) Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam:
 - a. PMDN yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha;
 - b. PMA yang dilakukan oleh kantor perwakilan atau badan usaha luar negeri; dan
 - c. PMA yang dilakukan oleh badan usaha bersama dengan badan usaha luar negeri.
- (3) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing; dan
 - c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.

Paragraf 4 Bentuk Badan Usaha Pasal 20

- (1) Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yakni:
 - a. bentuk badan usaha dalam kegiatan PMDN; dan
 - b. bentuk badan usaha dalam kegiatan PMA.
- (2) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
- (3) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap);
 - c. persekutuan firma (venootschap onder firma);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (5) Kegiatan Penanaman Modal dalam badan usaha berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan/atau cara lain berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMA dan/atau Bentuk badan usaha luar negeri yang dapat melakukan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.

- (7) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, meliputi:
 - a. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. lembaga pengelola investasi;
 - c. bank tanah; dan
 - d. badan layanan umum.

Paragraf 5

Perizinan Berusaha

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud alam Pasal 17 huruf d, mencakup:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan;
 - a. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
 - c. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - e. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setiap Pelaku Usaha harus memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus sesuai dengan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan penilaian tingkat risiko.
- (2) Klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan sistem yang terpusat dan wajib digunakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha di Daerah meliputi Usaha Mikro kecil dan menengah dan/atau usaha besar.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha/Penanaman Modal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (5) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial.

Paragraf 6 Masa Berlaku Perizinan Berusaha Pasal 25

- (1) Masa berlaku Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, adalah selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa berlaku Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. nomor induk berusaha, dengan masa berlaku yakni selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dengan masa berlaku yakni selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Perpanjangan Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang telah habis masa berlakunya, dapat diajukan kembali melalui Sistem OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perizinan.
- (3) Bagi Usaha Mikro kecil, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak dilakukan permohonan perpanjangan sampai dengan batas waktu pengajuan permohonan setelah berakhirnya izin, dianggap sebagai permohonan baru.

Paragraf 7 Hak, Kewajiban dan TanggungJawab Pelaku Usaha Pasal 26

Setiap Pelaku Usaha berhak:

- a. mendapat kepastian dan perlindungan hukum;
- b. mendapat informasi yang terbuka mengenai bidang usaha;
- c. mendapat pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. mendapat berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. membuat LKPM dan menyampaikan kepada Dinas;
- b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia bagi perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam Non terbarukan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan dan/atau meninggalkan dan menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 8 Lokasi Penanaman Modal

Pasal 29

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 9 PTSP Pasal 30

- (1) PTSP meliputi:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan perizinan berusaha; dan
 - d. pembinaan PTSP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam kegiatan PTSP, Gubernur melalui Dinas melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha atas setiap urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan;dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi LKPM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha yang telah diperoleh;
 - c. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan penanaman modalnya; dan
 - d. monitoring dan evaluasi kegiatan Penanaman Modal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha.

- (5) Tata cara pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dapat meliputi:
 - a. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. pembinaan terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota.

- (1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas pengendalian Penanaman Modal dalam menangani permasalahan Penanaman Modal.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PETA POTENSI PENANAMAN MODAL

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyusun Peta Potensi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Penyusunan peta potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Kegiatan pemetaan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
 - d. penyusunan peta Potensi Penanaman Modal Daerah; dan
 - e. pendokumentasian hasil pemetaan Potensi Penanaman Modal Daerah ke dalam sistem informasi peluang investasi Daerah.
- (4) Pendokumentasian hasil pemetaan Potensi Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL TERINTERGRASI

- (1) Setiap orang berhak memperoleh data dan Informasi terkait Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melihat dan mengetahui informasi di Bidang Penanaman Modal;
 - b. menghadiri pertemuan publik untuk memperoleh informasi terkait Penanaman Modal di Daerah;
 - c. mendapatkan

- c. mendapatkan salinan informasi terkait Penanaman Modal melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan informasi terkait Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
 - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - d. data layanan Perizinan dan non perizinan; dan
 - e. data realisasi Penanaman Modal.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengelolaan data dan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - b. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan data dan informasi di Bidang Penanaman Modal yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi.
 - c. menyediakan data dan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - d. memberikan alasan yang jelas kepada pemohon data dan Informasi terhadap penolakan pemberian informasi yang dikecualikan;
 - e. membuat Standar Operasional Prosedur pengelolaan data dan Informasi; dan
 - f. menyediakan sistem pengelolaan data dan Informasi yang terintegrasi.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui pengembangan system teknologi informasi pengolahan data dan informasi Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara:
 - a. daring; dan
 - b. luring.
- (3) Pengembangan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

BAB VIII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Insentif dan kemudahan Penananam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mendorong meningkatnya investasi;
 - b. menarik pelaku usaha lain untuk melakukan Penanaman Modal;
 - c. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - e. meningkatkan daya saing dunia usaha;
 - f. menciptakan lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - h. membantu pelaku usaha yang sudah ada agar tetap melakukan Penanaman Modal.
- (3) Insentif dan kemudahan Penananam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - e. meningkatkan daya saing daerah;
 - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - g. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - h. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - i. membangun infrastruktur; dan
 - j. melakukan alih teknologi.

Bagian Kedua

Jenis Usaha yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- (1) Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal dengan skala prioritas tinggi antara lain:
 - a. koperasi dan Usaha Mikro kecil.;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - d. dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
 - e. usaha

- e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
- f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
- g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
- h. usaha yang bermitra dengan koperasi dan Usaha Mikro kecil.
- (2) Pemberaian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan verifikasi.
- (3) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan hasil penilaian Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Pasal 39

Bentuk Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat berupa:

- a. pengurangan keringanan dan/atau pembebasan Pajak Daerah; dan
- b. pengurangan keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi Daerah.

Pasal 40

Bentuk insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang diberikan bagi Pelaku Usaha, dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan dan Dasar Penilaian

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. profil perusahaan (kinerja manajemen, lingkup usaha)
 - b. perkembangan usaha; dan
 - c. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

Penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 44

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai penggunaan dan/atau pemanfaatan insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang diterima.

BAB IX

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab memberikan pelindungan dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.
- (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program kemitraan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebarluasan infomasi.

Bagian Kedua Program Kemitraan

- (1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam rangka Penanaman Modal di Daerah dengan usaha menengah dan usaha besar.
- (2) Dalam memfasilitasi program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki peran berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (3) Kemitraan antara koperasi, Usaha Mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (4) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. saling memerlukan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (5) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi koperasi, usaha mikro dan usaha kecil di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah;
- meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, Usaha Mikro dan usaha kecil di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. mendorong bertumbuhnya koperasi, Usaha Mikro dan usaha kecil di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi di daerah.

Pasal 49

- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (joint venture); dan
 - d. penyumberluaran (outsourcing).
- (3) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dituangkan dalam perjanjian kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai implementasi program kemitraan melalui pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b di bidang Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. workshop/lokakarya/seminar.

Bagian Keenam Akses Pembiayaan

Pasal 53

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan peningkatan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam rangka peningkatan layanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Peningkatan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi sumber pembiayaan dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau; dan
 - b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyebarluasan Informasi

Pasal 54

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f di bidang Penanaman Modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.
- (2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. diseminasi; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Penyebarluasan dapat dilaksanakan melalui media sosial dan/atau media elektronik.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat di Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha dalam PMA/PMDN;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. aktif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan menjaga situasi Penanaman Modal yang kondusif.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal yang melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Dinas.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 58

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan melalui:

- a. bimbingan dan pedoman;
- b. fasilitasi;
- c. konsultasi dan arahan;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. supervisi.

Pasal 59

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan terhadap ketaatan Pelaku Usaha Penanaman Modal terhadap:
 - a. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
 - b. pelaku usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Prenanaman Modal; dan
 - b. pelaku usaha dalam hal pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas yang merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Persetujuan dan Izin Usaha Penanaman Modal yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0032); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0090),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Peraturan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 Maret 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

KOSMAS DAMIANUS LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (3-42/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM.

REPALA DIRO HURUII,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.

NIP. 19660918 198602 1 001

PENJELASAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam melakukan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran penting penanaman modal di Daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi.

Dalam memberikan rangka kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk membuat pengaturan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini mengatur ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal di Daerah yang meliputi pengaturan mengenai perencanaan, peta potensi penanaman modal, promosi Penanaman Modal, pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal terintergrasi, pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas Penanaman Modal, pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi dalam pelaksanaan Penanaman Modal, dan partisipasi masyarakat.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini maka Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjadi salah satu daerah tujuan penanaman modal yang memiliki daya saing dan iklim usaha yang lebih kondusif serta dapat memberikan kemudahan pelayanan Penanaman Modal khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0136